

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat ke dalam kas negara yang sifatnya memaksa menurut undang-undang yang harus dibayarkan oleh individu ataupun badan. Perusahaan juga termasuk salah satu wajib pajak yang harus membayar pajak dan besarnya dihitung dari laba bersihnya. Jika semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin banyak juga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sementara itu perusahaan menganggap pajak mengurangi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan (Migang & Dina, 2020).

Dijelaskan didalam Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen) berlaku pada tahun pajak 2022. Hal ini mendorong perusahaan untuk mencari cara agar bisa mengurangi pajak yang harus mereka bayar, maka dari itu perusahaan mencari cara agar bisa meminimalkan pembayaran pajak melalui agresivitas pajak.

Menurut (Jasman & Mustika, 2023) Agresivitas pajak perusahaan merupakan penggunaan strategi perencanaan pajak seperti penghindaran pajak maupun penggelapan pajak, hal ini dilakukan untuk menurunkan penghasilan kena pajak. Sementara itu jika ada banyak celah maka perusahaan akan lebih agresif terhadap pajak, oleh karena itu perusahaan biasanya melakukan tindakan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan mereka. Sementara itu agresivitas pajak bisa dilakukan dengan cara legal ataupun ilegal. Sedangkan menurut Prastyatini & Trivita, (2023) agresivitas pajak merupakan pajak yang menyebabkan suatu perbedaan antara negara pajak merupakan sumber pendapatan yang utama untuk kepentingan terhadap negara, namun menurut sudut

pandang perusahaan pajak memberi beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan.

Terkait agresivitas pajak atau perencanaan pajak masih sering dilakukan di Indonesia, dikutip dari laman *web* pajakku.com “Wajib Pajak orang pribadi yang termasuk masyarakat kelas atas melakukan penyembunyian aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum di negaranya. Kementerian Keuangan menentukan dengan tegas target penerimaan pajak tahun 2020 capai Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Pada nilai penghindaran pajak tersebut setara diperkirakan setara dengan 5,16 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun.”

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan agresivitas pajak diantaranya *corporate social responsibility*, *capital intensity*, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, *good corporate governance*. Pada penelitian ini memakai 2 variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak diantaranya yaitu *corporate social responsibility* dan *capital intensity* Menurut Kuriah & Asyik, (2016) Apabila pengungkapan CSR yang diberikan oleh perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan semakin tidak agresive terhadap pajak. Apabila *Capital intensity* sebuah perusahaan memiliki aset tetap yang besar maka perusahaan akan menghasilkan beban depresiasi atas aset tetapnya, maka dari itu *capital intensity* dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kegiatan yang harus dilakukan perusahaan agar usaha yang diinginkan oleh perusahaan berjalan dengan lancar CSR sendiri juga melakukan proses komunikasi, dampak sosial dan lingkungan, atau dapat dikatakan perusahaan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar pada penelitian (Kuriah & Asyik, 2016) mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pada *corporate social responsibility* memiliki contoh, apabila pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan csr

tinggi maka biaya pemasukan semakin tinggi dan laba menjadi turun ketika laba turun maka pajaknya juga turun maka dikatakan perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak.

Capital Intensity yaitu aktivitas investasi perusahaan yang dilakukan berupa aset tetap dan persediaan. Maksud aset tetap disini seperti mesin, tanah, gedung, dan peralatan pada penelitian (Nadhifah, n.d.) menggunakan variabel independen yang sama yaitu *Capital Intensity* dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa *Capital Intensity* mempengaruhi secara positif terhadap agresivitas pajak. Pada *capital intensity* memiliki contoh, apabila aset tetap pada perusahaan meningkat maka penyusutan pada perusahaan juga meningkat dan laba perusahaan menjadi turun ketika laba perusahaan turun maka pajaknya juga turun maka dikatakan perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak yaitu komite audit. Komite audit dalam (Ichwan et al., 2023) menyatakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan agar dapat menjaga kepentingan para *stakeholder* (pemangku kepentingan) dengan mengimplementasikan berbagai nilai yang mampu menjaga kelangsungan entitas. Adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan baik legal maupun ilegal, diperlukannya tata kelola dengan tujuan agar mengurangi tindakan pajak yang agresif. Maka dari itu pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik memerlukan konsep komite audit yang baik. Komite audit pada penelitian yang dilakukan oleh (Migang & Dina, 2020) menyatakan bahwa komite audit memiliki peranan dalam mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Penelitian oleh (Ichwan et al., 2023) juga menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, penelitian tersebut menyatakan baiknya perusahaan dalam menerapkan komite audit.

Dalam penelitian ini memakai komite audit sebagai variabel moderasi . Komite audit mempunyai tugas mengontrol proses penyusunan laporan keuangan di

perusahaan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan pada pihak manajemen (Yogiswari & Ramantha, 2017). Selain itu komite audit juga bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab pada dewan komisaris, komite audit yang independen bisa memberikan informasi yang berkualitas dan juga tidak akan memihak pada siapapun untuk kepentingan dan kepuasan semua pihak (Pitria & Wijaya, 2017). Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menjadikan komite audit pada penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi, hal ini diharapkan komite audit mampu berperan dalam mempengaruhi hubungan antara variabel independen pada penelitian ini terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

Pada penelitian ini akan mengkaji pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak dengan komite audit sebagai moderasi, objek yang dipilih yaitu perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022, hal ini dikarenakan sedikitnya penelitian terdahulu yang menggunakan sub sektor makanan dan minuman sebagai objek pada penelitian ini. Fenomena mengenai agresivitas pajak cukup lama menjadi permasalahan di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak, maka dari itu saya kembali mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Pemilihan variabel diantaranya yaitu *corporate social responsibility*, *capital intensity* dan komite audit sebagai moderasi. Pada penelitian ini menambahkan komite audit sebagai variabel moderasi dikarenakan adanya inkonsistensi hasil penelitian pada penelitian terdahulu, dan penelitian ini memakai saran dari penelitian terdahulu yang mana pada penelitian selanjutnya disarankan dengan tetap memakai komite audit sebagai variabel moderasi. Pada penelitian ini memakai komite audit sebagai variabel moderasi ingin mengetahui apakah dengan memakai moderasi bisa memperkuat atau memperlemah terhadap variabel *corporate social responsibility* dan *capital intensity*. Objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI serta periode yang digunakan lebih terbaru yaitu pada tahun 2021-2022. Dari

penjelasan diatas maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul “PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian, terdapat beberapa masalah dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah komite audit memoderasi *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah komite audit memoderasi *capital intensity* terhadap agresivitas pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian, dapat ditentukan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan komite audit sebagai variabel moderasi
4. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan komite audit sebagai variabel moderasi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan, secara khusus peneliti memberikan konsep teori tentang hubungan *corporate sosial responsibility (CSR)* *capital intensity* terhadap agresivitas pajak

dengan komite audit sebagai variabel moderasi Penelitian ini diharapkan bermanfaat agar bisa memperkuat hasil sebelumnya, yaitu dimana faktor-faktor yang telah diteliti dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini bisa menjelaskan informasi terkait faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya agresivitas pajak pada Perusahaan, maka dari itu dengan diketahuinya informasi tersebut bisa membantu Perusahaan memperbaiki hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya agresivitas pajak yang berkelanjutan.

